



SALINAN

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN BARAT**

PUTUSAN

Nomor : 002/PS.Reg/03.14/IX/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat memeriksa dan menyelesaikan sengketa proses Pemilu, menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Menimbang bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat telah mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, permohonan dari :

1.

Nama

Nomor KTP

Alamat

Tempat/Tanggal Lahir

Jabatan

: Drs. H. Zambri

:

:

:

: Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Berkarya Kabupaten Pasaman Barat
2.

Nama

Nomor KTP

Alamat

Tempat/Tanggal Lahir

Jabatan

: Afrizal Terri, SE

:

:

:

: Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah Partai Berkarya Kabupaten Pasaman Barat

bertindak untuk dan atas nama dalam jabatannya sebagai Ketua dan Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah Partai Berkarya Kabupaten Pasaman Barat, yang mana telah mendaftarkan Drs. H. Zambri sebagai Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasaman Barat, yang oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat telah ditetapkan sebagai Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasaman Barat yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sebagai Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasaman Barat,

berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat Nomor : 52/HK.03.1-Kpt/1312/KPU.Kab/IX/2018 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasaman Barat Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 20 September 2018, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:-----

- SYAFRIJON, SH, MM

Advokat yang berkantor pada Kantor Hukum "SYAFRIJON, SH & REKAN" beralamat di Simpang Ampek, Jalan Tuanku Imam Bonjol KM4 Tapalan, Simpang Empat, Kabupaten Pasaman Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 01/SK/PB/Pasbar/2018, tertanggal 1 Oktober 2018, untuk selanjutnya disebut sebagai-----

-----PEMOHON-----

Dalam hal ini mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat Nomor : 52/HK.03.1-Kpt/1312/KPU.Kab/IX/2018 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasaman Barat Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 20 September 2018.-----

TERHADAP

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat yang berkedudukan di Jalan M. Natsir, Jorong Pasaman Baru Nagari Lingkuang Aur, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, untuk selanjutnya disebut sebagai-----

-----TERMOHON-----

Dengan Permohonan bertanggal 24 September 2018 yang diterima oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat pada tanggal 24 September 2018 dan dicatat dalam Buku Register Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum pada tanggal 26 September 2018 dengan Nomor Register : 002/PS.Reg/03.14/IX/2018.-----

TENTANG DUDUK SENGKETA

1. POKOK PERMOHONAN PEMOHON

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan dengan nomor register : 002/PS.Reg/03.14/IX/2018 dengan Permohonan sebagai berikut:-----

I. KEWENANGAN BAWASLU KABUPATEN PASAMAN BARAT

Berdasarkan Pasal 101 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas:-----

a. melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah Kabupaten/Kota terhadap:-----

1. pelanggaran Pemilu; dan

2. sengketa proses Pemilu;
- b. mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota, yang terdiri atas:-----
 1. pemutakhiran data pemilih, penetapan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap.
 2. pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan anggota DPRD kabupaten/kota.
 3. penetapan calon anggota DPRD kabupaten/kota.
 4. pelaksanaan kampanye dan dana kampanye.
 5. pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya.
 6. pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilu
 7. pengawasan proses penghitungan suara di seluruh wilayah kerjanya.
 8. pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikasi hasil penghitungan suara dari tingkat TPS sampai ke PPK.
 9. proses rekapitulasi suara yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota dari seluruh kecamatan.
 10. pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan.
 11. Proses penetapan hasil Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota.
- c. mencegah terjadinya praktek politik uang di wilayah kabupaten/kota.
- d. mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini mengawasi pelaksanaan putusan/di wilayah kabupaten/kota, yang terdiri atas:-----
 1. putusan DKPP.
 2. putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa Pemilu.
 3. putusan/keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/ Kota;
 4. keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.
 5. keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Pemilu;
 6. mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan penelusurannya berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan;
 7. mengawasi pelaksanaan sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
 8. mengevaluasi pengawasan Pemilu di wilayah kabupaten/kota; dan
 9. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Pasal 103 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Bawaslu Kabupaten/ Kota berwenang:-----

- a. menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu;
- b. memeriksa dan mengkaji pelanggaran Pemilu di wilayah kabupaten/kota serta merekomendasikan hasil pemeriksaan dan pengkajiannya kepada pihak-pihak yang diatur dalam Undang-Undang Pemilu;
- c. menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
- d. merekomendasikan kepada instansi yang bersangkutan mengenai hasil pengawasan di wilayah kabupaten/kota terhadap netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemilu;
- e. mengambil alih sementara tugas, wewenang, dan kewajiban Panwaslu Kecamatan setelah mendapatkan pertimbangan Bawaslu Provinsi apabila Panwaslu Kecamatan berhalangan sementara akibat dikenai sanksi atau akibat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak terkait dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran Pemilu dan sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
- g. membentuk Panwaslu Kecamatan dan mengangkat serta memberhentikan anggota Panwaslu Kecamatan dengan memperhatikan masukan dari Bawaslu Provinsi; dan
- h. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

Berdasarkan Pasal 1 angka 27 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Pemohon adalah Partai Politik Peserta Pemilu untuk Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, perseorangan untuk pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai Politik, Gabungan Partai Politik untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

Berdasarkan Pasal 1 angka 29 Partai Politik Peserta Pemilu adalah partai politik yang telah memenuhi persyaratan sebagai peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

III. KEDUDUKAN HUKUM TERMOHON

Berdasarkan pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017

tentang Pemilihan Umum Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dalam melaksanakan pemilu.

Pasal 18 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota bertugas:-----

- a. menjabarkan program dan melaksanakan anggaran;
- b. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- d. menyampaikan daftar pemilih kepada KPU provinsi;
- e. memutakhirkan data pemilih berdasarkan data pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh pemerintah dan menetapkan sebagai daftar pemilih.
- f. melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu anggota DPR, anggota DPD, Pemilu Presiden dan wakil presiden, dan anggota DPRD provinsi serta anggota DPRD kabupaten/Kota" yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil' rekapitulasi suara di PPK;
- g. membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi Peserta Pemilu, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;

Berdasarkan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum KPU Kabupaten/ Kota berkewajiban:-----

- a. melaksanakan semua tatrapan penyelenggaraan pemilu dengan tepat waktu;
- b. memperlakukan Peserta pemilu secara adil dan setara;
- c. menyampaikan semua informasi penyelenggaraan pemilu kepada masyarakat.

IV. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa Proses Pemilu ke Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat ketika Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat nomor : 52/HK.03.1-Kpt/1312/KPU.Kab/IX/2018 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasaman Barat Pemilihan Umum Tahun 2019. Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tersebut apabila ada hal yang perlu disampaikan atau adanya pengajuan keberatan, maka Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat memberikan waktu kepada Peserta Pemilu untuk menyampaikan keberatan paling lama 3 (Tiga hari kerja) setelah Surat

Keputusan Komisi Pemilihan Umum di keluarkan.

Bahwa penetapan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat sebagaimana dimaksud dilakukan pada Hari Kamis Tanggal 20 September 2018. Dalam mengajukan keberatan tersebut kami masih dalam tenggang waktu yang sudah ditetapkan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat.

V. POKOK PERMOHONAN

Bahwa pada Pokok Permohonan Pemohon adalah mengenai objek permohonan yang disengketakan Pemohon yaitu tidak lolosnya calon atas nama Drs. H. Zambri, MM yang diusulkan Pemohon dalam daftar Calon Tetap yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum Pasaman Barat melalui Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 52/HK.03.1-Kpt/1312/KPU.Kab/IX/2018 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasaman Barat Pemilihan Umum Tahun 2019.

1. Bahwa pada bulan Juli 2018 Partai Berkarya mengajukan Bakal Calon Legislatif Kabupaten Pasaman Barat atas nama Drs. H. Zambri, MM.
2. Bahwa sampai melengkapi syarat atas nama Drs. H. Zambri, MM Masih dicantumkan sebagai Bakal Calon Anggota Legislatif Kabupaten Pasaman Barat.
3. Bahwa Pada saat Penetapan Daftar Calon Sementara Berkas bapak DRS. H. Zambri, MM ditolak oleh Komisi Pemilihan Umum karena sesuai dengan yang tercantum dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota karena pernah terlibat dalam kasus korupsi.
4. Bahwa Dengan keluarnya Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia bahwa mantan narapidana korupsi dibolehkan mendaftar kembali, untuk itu Partai Berkarya mengajukan kembali DRS. H. Zambri, MM sebagai Calon Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pasaman Barat, agar Calon Partai Berkarya Pasaman Barat atas nama DRS. H. Zambri, MM untuk ditetapkan sebagai Daftar Calon Tetap (DCT) Untuk mengikuti Pemilu Tahun 2019 Untuk di tempatkan di Daerah Pemilihan 1 Pasaman Barat.

VI. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka Pemohon menjelaskan alasan sebagai berikut:-----

1. Komisi Pemilihan Umum Pasaman Barat dalam menetapkan Daftar Calon Tetap masih mempedomani Peraturan Komisi Pemilihan Umum

No. 20 Tahun 2018, yang mana Peraturan Komisi Pemilihan Umum Pasal 4 ayat (3) telah dihapus atau tidak berlaku setelah dikeluarkannya Keputusan Mahkamah Agung.

2. Dari hasil konsultasi LO/penghubung Partai Berkarya dengan Ketua Komisi Pemilihan Umum Pasaman Barat Alharis berjanji akan mengakomodir keinginan Partai Berkarya setelah keputusan Mahkamah Agung keluar.

VII. PETITUM

Berdasarkan uraian dan alasan tersebut di atas mohon kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 52/HK.03.1-Kpt/1312/KPU.Kab/IX/ 2018 Tentang Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) atas nama DRS. H. Zambri, MM dari Partai Berkarya untuk Daerah Pemilihan I.
3. Menetapkan kembali atas nama DRS. H. Zambri, MM sebagai calon tetap dalam Daftar Calon Tetap (DCT).
4. Meminta Kepada Komisi Pemilihan Umum Pasaman Barat agar dapat melaksanakan putusan ini.

Apabila Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

2. JAWABAN TERMOHON

Menimbang, bahwa atas Permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan jawaban pada Sidang Adjudikasi tanggal 3 Oktober 2018 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:-----

I. TENGGANG WAKTU MENGAJUKAN JAWABAN TERMOHON

Termohon mengajukan jawaban atas pemohon terkait dengan ditetapkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat Nomor: 52/HK.03.1-Kpt/1312/KPU.Kab/IX/2018 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Pemilihan Umum Tahun 2019.

Berdasarkan pasal 468 ayat 2 Undang-undang nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dijelaskan "Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota memeriksa dan memutuskan sengketa proses Pemilu paling lama 12 (dua belas) hari sejak diterimanya permohonan".

Terkait dengan hal itu termohon mengajukan jawaban pada sidang adjudikasi tanggal 3 Oktober 2018.

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

Dalam Pasal 466 Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, yang dimaksud sengketa proses pemilu adalah: “Sengketa proses pemilu meliputi sengketa yang terjadi antara Peserta Pemilu dan sengketa Peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu akibat dikeluarkannya keputusan KPU, Keputusan KPU Provinsi dan Keputusan KPU Kabupaten/Kota”.

Memahami ketentuan yang dimaksud dalam pasal di atas, kami yakin keputusan yang telah dikeluarkan sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku.

III. JAWABAN TERMOHON ATAS POKOK PERMOHONAN PEMOHON

Bahwa pada objek permohonan yang disengketakan pemohon yaitu tidak lolosnya Calon yang diusulkan oleh Pemohon dalam Daftar Calon Tetap yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat melalui Surat Keputusan Nomor: 52/HK.03.1-Kpt/1312/KPU.Kab/IX/2018 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Pemilihan Umum Tahun 2019 dalam Lampiran VI atas nama Drs. H. Zambri, MM di Daerah Pemilihan Pasaman Barat I. Adapun Hasil Verifikasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat terhadap Bakal Calon yang diusulkan pemohon atas Nama Drs. H. Zambri, MM adalah Tidak Memenuhi Syarat (TMS). Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat tidak memasukan Bacalon tersebut dalam Daftar Calon Sementara (DCS) dan Daftar Calon Tetap (DCT), dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Bahwa pada Pokok Permohonan Pemohon yang menerangkan Partai Berkarya mengajukan bakal calon legislatif Kabupaten Pasaman Barat atas nama Drs. H. Zambri, MM.

Bahwa Pada tanggal 17 Juli 2018 dimasa pengajuan bakal calon, Komisi Pemilihan Umum Pasaman Barat menerima pengajuan dari Partai Berkarya termasuk yang diajukan adalah Drs. H. Zambri, MM. Sebelum pengajuan bakal calon oleh partai politik, maka diminta partai politik untuk melakukan seleksi secara demokratis dan terbuka tidak menyertakan mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak dan korupsi. Hal ini sesuai dengan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat daerah Kabupaten/ Kota yang berbunyi “dalam seleksi bakal calon secara demokratis dan terbuka sebagaimana dimaksud ayat (2), tidak menyertakan mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak dan korupsi”.

Disamping itu pada saat pengajuan berkas bakal calon, pimpinan Partai

Berkarya juga menandatangani Fakta Integritas diatas materai sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) huruf e, yang berisikan poin (1) “Dalam proses seleksi bakal calon, kami menjamin seluruh bakal calon anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota Pemilu 2019 yang diajukan kepada KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota memiliki integritas dan komitmen yang tinggi untuk tidak melakukan tindakan korupsi, kolusi dan nepotisme atau melakukan pelanggaran hukum”, (2) “nama-nama bakal calon anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota yang tercantum dalam formulir Model B.1 bukan merupakan mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak dan/atau korupsi”. (3) Apabila kami melanggar hal-hal yang telah kami nyatakan dalam Pakta Integritas ini, yaitu terdapat bakal calon yang diajukan/ bakal calon yang tercantum dalam Daftar Calon Sementara/ Calon yang tercantum dalam Daftar Calon Tetap/calon terpilih yang berstatus sebagai mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak dan/atau Korupsi, kami bersedia dikenakan sanksi administrasi berupa pembatalan bakal calon yang diajukan/bakal calon yang tercantum dalam Daftar Calon Sementara/calon yang tercantum dalam Daftar Calon Tetap/calon terpilih Anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota di daerah pemilihan tersebut”.

2. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Pasaman Barat tidak memasukkan bakal calon atas nama Drs. H. Zambri, MM, dalam Daftar Calon Sementara (DCS) karena:
 - 1) Berdasarkan hasil verifikasi keabsahaan dokumen syarat bakal calon yang dituangkan dalam Berita Acara, bahwa yang bersangkutan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dikarenakan tidak memasukkan dalam berkas persyaratan :
 - a. Surat keterangan dari kepala lembaga permasyarakatan yang menerangkan bahwa bakal calon yang bersangkutan telah selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap,
 - b. Salinan Putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap,
 - c. Surat dari pimpinan redaksi media massa lokal atau nasional yang menerangkan bahwa bakal calon telah secara terbuka dan jujur mengumumkan kepada publik sebagai mantan terpidana,
 - d. Bukti pernyataan atau pengumuman yang ditayangkan di media massa lokal atau nasional. Dengan demikian KPU Pasaman Barat menyatakan atas nama Drs. H. Zambri, MM Tidak Memenuhi Syarat (TMS).

Hal ini Sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20

Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat daerah Kabupaten/ Kota, pasal 8 ayat (1) huruf b angka 13 “mantan terpidana dan bersedia secara terbuka dan jujur mengumumkan kepada publik”. Terkait dengan hal ini harus dilengkapi sesuai dengan dengan Pasal 8 ayat (7) “ Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (b) angka 13, dilengkapi dengan :

- a. Surat keterangan dari kepala lembaga permasyarakatan yang menerangkan bahwa bakal calon yang bersangkutan telah selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - b. Salinan Putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
 - c. Surat dari pimpinan redaksi media massa lokal atau nasional yang menerangkan bahwa bakal calon telah secara terbuka dan jujur mengumumkan kepada publik sebagai mantan terpidana;
 - d. Bukti pernyataan atau pengumuman yang ditayangkan di media massa lokal atau nasional. (bukti terlampir)
- 2) Karena atas nama Drs. H. Zambri, MM adalah mantan korupsi. Hal ini berdasarkan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat daerah Kabupaten/ Kota yang berbunyi “dalam seleksi bakal calon secara demokratis dan terbuka sebagaimana dimaksud ayat (2), tidak menyertakan mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak dan korupsi”.
3. Bahwa terkait dengan putusan Mahkamah Agung Nomor: 46 P/HUM/2018, maka Komisi Pemilihan Umum mengintruksikan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota untuk melakukan pencermatan status mantan terpidana korupsi sepanjang bakal calon mengajukan permohonan sengketa administrasi ke Badan Pengawas Pemilihan Umum dengan amar putusannya menyatakan bahwa permohonan diterima pada saat penetapan Daftar Calon Tetap. Sedangkan Partai Berkarya terutama atas nama Drs. H. Zambri, MM tidak mengajukan sengketa administrasi pada saat penetapan Daftar Calon Tetap (DCT). Hal ini sesuai dengan Surat Edaran Nomor : 1095/PL.01.4-SD/03/KPU/IX/2018 tertanggal 19 September 2018 dan diralat Surat Edaran Nomor : 1097/PL.01.4-SD/03/KPU/IX/2018 tertanggal 20 September 2018, hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut :
4. Berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor: 46 P/HUM/2018

tanggal 13 September 2018, diminta kepada KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota agar melakukan pencermatan kembali terhadap nama calon Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dalam susunan Daftar Calon Sementara yang terbukti berstatus mantan terpidana korupsi, dengan ketentuan:

- a. Bakal calon yang merupakan mantan terpidana korupsi yang dinyatakan tidak memenuhi syarat berdasarkan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 tahun 2018 tentang Pencalon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sepanjang calon yang bersangkutan mengajukan permohonan sengketa ke Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota dan amar putusannya menyatakan bahwa pemohon diterima, maka calon bersangkutan dinyatakan memenuhi syarat.
- b. KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten memasukkan nama calon yang bersangkutan ke dalam Daftar Calon Tetap (DCT).

Dengan demikian Komisi Pemilihan Umum Pasaman Barat tidak mempunyai *legal standing* untuk memasukkan Drs. H. Zambri, MM dalam Daftar Calon Tetap. Karena tidak mengajukan sengketa ke Badan Pengawas Pemilihan Umum pada saat penetapan Daftar Calon Sementara (DCS).(bukti telampir)

5. Bahwa Ketua Komisi Pemilihan Umum Pasaman Barat secara tegas menyatakan tidak pernah menjanjikan akan mengakomodir keinginan Partai Berkarya setelah Keputusan Mahkamah Agung. Pada saat itu disampaikan adalah Komisi Pemilihan Umum Pasaman Barat tetap berpegangan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang tidak memperbolehkan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak dan korupsi diajukan sebagai bakal calon anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/kota. Apabila dikemudian hari terjadi pembatalan tentang ayat ini, maka Komisi Pemilihan Umum Pasaman Barat akan merujuk kepada ketentuan yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.

IV. PETITUM

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut diatas, maka Komisi Pemilihan Umum Pasaman Barat menjelaskan bahwa tidak ada dalil-dalil hukum yang membenarkan bahwa Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasaman Barat Daerah Pemilihan Pasaman Barat



1 dari Partai Berkarya atas nama Drs. H. Zambri, MM yang Tidak Memenuhi Syarat berdasarkan hasil verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan bakal calon, untuk dinyatakan Memenuhi Syarat oleh Komisi Pemilihan Umum Pasaman Barat. Oleh karena itu dimohon Majelis Adjudikasi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat Nomor : 52/HK.03.1-Kpt/1312/KPU.Kab/IX/2018 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Pemilihan Umum Tahun 2019, mempunyai kekuatan mengikat.

Dan/atau apabila Majelis Adjudikasi berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan fakta-fakta yang ada.

3. TANGGAPAN PIHAK TERKAIT

Menimbang, bahwa atas Permohonan Pemohon, tidak ada pihak terkait yang mengajukan tanggapan sebagai pihak terkait pada Sidang Adjudikasi dengan Nomor Register : 002/PS.Reg/03.14/IX/2018 dari tanggal 3 Oktober 2018, tanggal 5 Oktober 2018, tanggal 8 Oktober 2018,dan tanggal 11 Oktober 2018.

4. BUKTI-BUKTI

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Pemohon, Pemohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi materai cukup dan telah dileges serta diberi tanda P-1 s,d P-16 sebagai berikut:-----

No	Kode Bukti	Keterangan
1.	P-1	Surat Keputusan Nomor : SK.024.14/DPW-SUMBAR/BERKARYA/VI/2018 Tentang Pengesahan Pengurus Dewan Pimpinan Daerah Partai Berkarya Kabupaten Pasaman Barat Periode 2017-2022.
2.	P-2	Berita Acara Nomor : 40/PL.01.4-BA/03/KPU-Kab/VII/2018 Tentang Hasil Verifikasi Kelengkapan Dan Keabsahan Dokumen Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Pada Pemilihan Umum Tahun 2019.
3.	P-3	Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat Nomor : 52/HK.03.1-Kpt/1312/KPU.Kab/IX/ 2018 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasaman Barat Pemilihan Umum Tahun 2019.
4.	P-4	Lampiran Berita Acara, Hasil Verifikasi Keabsahan

		Perbaikan Dokumen Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Pasaman Barat Pada Pemilihan Umum Tahun 2019.
5.	P-1A	Fotocopy KTP-Elektonik atas nama Zambri.
6.	P-2A	Surat Keterangan telah menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Padang.
7.	P-3A	Surat Keterangan Pimpinan Redaksi Padang Expres dan berita penerbitan di koran atas nama Drs. H. Zambri tentang yang bersangkutan pernah menjalani pidana selama 1 tahun di Lembaga Perasyarakatan Muara Padang.
8.	P-4A	Fotocopy Ijazah yang telah di legalisir atas nama Zambri.
9.	P-5A	Fotocopy Surat Keterangan Sehat Jasmani dari RS. Bayangkara Padang atas nama Zambri.
10.	P-6A	Fotocopy Surat Keterangan Sehat Rohani dari RS. Bayangkara Padang atas nama Zambri.
11.	P-7A	Fotocopy Surat Keterangan Bebas Narkoba dari RS. Bayangkara Padang atas nama Zambri.
12.	P-8A	Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari Polres Pasaman Barat atas nama Zambri.
13.	P-9A	Fotocopy Kartu Tanda Anggota Parta Berkarya dan NPWP atas nama Zambri.
14.	P-10A	Fotocopy Surat Keputusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
15.	P-11A	Fotocopy Surat Keterangan dari KPUD Pasaman Barat tentang telah terdaftar sebagai Pemilih atas nama Zambri.
16.	P-12A	Fotocopy Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 46 P/HUM/2018 Tentang mantan narapidana korupsi boleh mengikuti proses pencalonan sebagai calon legislatif.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Termohon, Termohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat yang telah diberi materai cukup dan telah dileges serta diberi tanda T-1 s,d T-8 sebagai berikut:-----

No	Kode Bukti	Keterangan
1.	T-1	Fotokopi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.
2.	T-2	Fotokopi Fakta Integritas Partai Berkarya Model B.3 Kabupaten.
3.	T-3	Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

		Pasaman Barat Nomor : 735/PL.07.1-SD/1312/KPU-Kab/VII/2018 tanggal 20 Juli 2018 Perihal Mencermati isi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018.
4.	T-4	Fotokopi Berita Acara Nomor : BA/032/KPU-Kab/VIII/2018 tanggal 7 Agustus 2018 Tentang Hasil Verifikasi Keabsahan Perbaikan Dokumen Syarat Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasaman Barat Partai Berkarya.
5.	T-5	Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat Nomor : 46/HK.03.1-Kpt/1312/KPU-Kab/VIII/2018 Tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pasaman Barat Pemilihan Umum Tahun 2019. (Beserta Lampirannya).
6.	T-6	Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat Nomor: 52/HK.03.1-Kpt/1312/KPU-Kab/IX/2018 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pasaman Barat Pemilu 2019. (Beserta Lampirannya)
7.	T-7	Fotokopi Surat KPU Nomor : 1097/PL01.4-SD/03/KPU/IX/2018 Tentang Ralat Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor : 1095/ PL01.4-SD/03/KPU/IX/2018.
8.	T-8	Fotokopi Surat Pernyataan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Dalam Pemilu Tahun 2019.

5. **KETERANGAN SAKSI, PEMBERI KETERANGAN, KETERANGAN PEMOHON DAN/ATAU KETERANGAN TERMOHON**

- 1) Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti dokumen Pemohon juga memberikan keterangan sebagai berikut;-----
1. Zambri

1) Bahwa Zambri tidak mencentang BB.1 surat pernyataan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;-----

2) Bahwa menurut keterangan Zambri Surat Keterangan dari Kepala Lembaga Permasalahatan, Salinan Keputusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, Surat dari Pemimpin Redaksi media massa lokal atau nasional dan Bukti berupa surat pernyataan yang bersangkutan yang telah dimuat dalam media massa memang belum diserahkan karena ingin memperbaharui yang

lama dan surat keterangan dari Kepala Lembaga Permasyarakatan, Salinan Keputusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, Surat dari Pimpinan Redaksi media massa lokal atau nasional dan Bukti berupa surat pernyataan yang bersangkutan yang telah dimuat dalam media massa dan sudah ada pada saat Zambri mencalonkan diri sebagai Calon Kepala Daerah Kabupaten Pasaman Barat tahun 2015;-----

2. Afrizal Terri

- 1) Bahwa Afrizal Terri menerangkan bahwa pada saat Daftar Calon Sementara dimasukkan ke Daftar Calon Tetap, ada salah seorang staf yang bernama Irwan Wahab tidak diketahui jabatannya di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat mengatakan bahwa surat keterangan dari Kepala Lembaga Permasyarakatan, Salinan Keputusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, Surat dari Pimpinan Redaksi media massa lokal atau nasional dan Bukti berupa surat pernyataan yang bersangkutan yang telah dimuat dalam media massa tidak usah dimasukkan karena atas nama Bapak Zambri tidak akan lolos;-----
- 2) Bahwa menurut keterangan Afrizal Terri sebelum Daftar Calon Tetap (DCT) ditetapkan, semua partai politik diundang oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat.-----
- 3) Bahwa menurut keterangan Afrizal Terri terkait Bakal calon dari Partai Berkarya atas nama Bapak Zambri yang merupakan mantan terpidana korupsi, Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat menjawab “kita akan sesuaikan, kalau keputusan itu yang menyangkut itu akan keluar dari Mahkamah Agung”;-----
- 4) Bahwa Afrizal Terri tidak mengajukan gugatan ke Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat dikarenakan tidak mempunyai dasar hukum yang kuat dan menunggu sampai keluarnya Putusan Mahkamah Agung;-----

- 2) Bahwa selain mengajukan bukti-bukti dokumen, Termohon juga mengajukan saksi dengan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut;---

1. Alfinas

- 1) Bahwa Saksi bertugas sebagai penerima berkas serta bekerja sebagai Operator di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat;-----
- 2) Bahwa saksi menerangkan, diruangan teknis ada 1,2,3 meja dan ada timnya;-----
- 3) Bahwa Penyerahan berkas Partai Berkarya hampir tengah malam di



- mejanya Irwan Wahab dan saksi di meja operator silon;-----
- 4) Bahwa saksi yang menandatangani penerimaan berkas bukan saja partai berkarya tapi seluruh partai politik;-----
 - 5) Bahwa saksi menerangkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat tanggal 5-18 Juli 2018 melakukan verifikasi berkas dan untuk penyampaian hasil verifikasi kelengkapan berkas dilakukan pada tanggal 19-21 Juli 2018;-----
 - 6) Bahwa saksi menerangkan dalam melaksanakan tugas hanya berpedoman kepada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 tahun 2018;-----
 - 7) Bahwa pada saat penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) tertanggal 20 September 2018 dan diumumkan atas nama Bapak Zambri tidak tercatat dalam Daftar Calon Tetap (DCT);-----
 - 8) Bahwa saksi menerangkan Partai Berkarya disaat proses Daftar Calon Sementara (DCS) ke Daftar Calon Tetap (DCT) tidak ada mengajukan gugatan ke Badan Pengawas Pemlihan Umum Kabupaten Pasaman Barat;-----
 - 9) Bahwa Alfinas telah menghubungi langsung Uak samsul ys (LO/Penghubung Partai Berkarya) dan pak Afrizal Teri sebelum penetapan Daftar Calon Sementara (DCS). Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat dan Irwan Wahab bermohon kepada Alfinas untuk menyampaikan atas nama Bapak Zambri tidak lolos dalam Daftar Calon Sementara (DCS). Setelah ditelepon jawaban Samsul ys adalah “ya ga apa-apalah sesuai dengan aturan” pada waktu itu putusan Mahkamah Agung belum keluar;-----
2. Khairul Rahmat
- 1) Bahwa saksi bertugas sebagai staf penerima berkas di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat;-----
 - 2) Bahwa saksi menerangkan pada masa penerimaan berkas atas nama Zambri masih terdapat kekurangan berkas;-----
 - 3) Bahwa saksi menerangkan tidak lolosnya calon dari Partai Berkarya atas nama Bapak Zambri, karena di dalam SKCK nya ada keterangan pernah terpidana korupsi dan harus melampirkan surat keterangan dari media massa bahwa yang bersangkutan pernah dipidana, surat dari Kepala Lembaga Permayarakatan, salinan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan surat dari Pimpinan Redaksi;-----
 - 4) Bahwa menurut keterangan saksi kekurangan berkas atas nama Bapak Zambri telah disampaikan melalui Operator Silon (Alfinas) untuk disampaikan ke Partai Berkarya;-----

3) Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti dokumen, Termohon juga memberikan keterangan sebagai berikut:-----

1. Alharis

- 1) Bahwa menurut keterangan Alharis terkait dengan hasil verifikasi keabsahan dokumen yang menjadi dasar rapat pleno di Komisi Pemilihan Kabupaten Pasaman Barat. -----
- 2) Bahwa menurut keterangan Alharis berdasarkan Berita Acara tanggal 18 Juli 2018, dilakukan perbaikan oleh masing-masing partai politik dari tanggal 22-31 Juli 2018 setelah itu tanggal 1-7 Agustus dilakukan verifikasi dan itulah hasil akhirnya;-----
- 3) Bahwa menurut keterangan Alharis, Berita Acara telah dikembalikan kepada masing-masing partai politik untuk dilengkapi sesuai dengan tahapan;-----
- 4) Bahwa menurut keterangan Alharis ada 2 (dua) dasar yang menjadi pedoman Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat dalam menetapkan bakal calon yang tidak ditetapkan dalam Daftar Calon Sementara yaitu SKCK yang menggambarkan kasus dari masing-masing bakal calon, karena di dalam SKCK dibunyikan apabila ada yang bersangkutan terkait dengan tindak pidana dan surat dari pengadilan serta informasi yang telah diberikan berupa catatan yang sudah ada di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat tentang status dari masing-masing calon;-----
- 5) Bahwa menurut keterangan Alharis bagi terpidana terkait dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat Nomor 20 Tahun 2018 dan mengundang partai politik secara umum sudah disampaikan;-----
- 6) Bahwa menurut keterangan Alharis dalam surat pencermatan setelah berdiskusi dengan beberapa komponen karena pada waktu itu belum keluar putusan Mahkamah Agung dan yang menjadi patokan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat Nomor 20 Tahun 2018, tentu dalam hal itu bagaimana Komisi Pemilihan Umum bisa bersinergi dengan partai politik agar tidak timbul permasalahan dikemudian hari. Ini juga bentuk upaya yang dilakukan;-----
- 7) Bahwa Alharis sudah mengupayakan kepada partai politik karena bukan satu partai politik saja yang mengajukan tentang terpidana korupsi ada beberapa partai politik dan Alharis menyurati partai politik untuk merujuk kepada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat Nomor 20 Tahun 2018, Pasal 4 ayat (3) yang menjelaskan itu. Partai politik yang lain melakukan



perbaikan, Partai Berkarya tidak;-----

- 8) Bahwa menurut keterangan Alharis kepada LO/penghubung Partai berkarya dan Alharis tidak berhubungan langsung dengan Zambri. Dalam sosialisasi ada pimpinan partai politik dan LO/penghubung. Melengkapi bahan adalah tugas partai politik, tugas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat menerima berkas pencalonan sesuai dengan undang-undang;-----

2. Alfi Sahrin

- 1) Bahwa menurut keterangan Alfi Sahrin terkait kekurangan-kekurangan berkas dari Zambri yaitu surat keterangan dari Kepala Lembaga Permayarakatan, Salinan Keputusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, Surat dari Pemimpin Redaksi media massa lokal atau nasional dan Bukti berupa surat pernyataan yang bersangkutan yang telah dimuat dalam media massa di waktu Daftar Calon Sementara (DCS), Komisi Pemilihan Umum Pasaman Barat berpedoman kepada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat Nomor 20 Tahun 2018. Seandainya 4 berkas ini pun dilengkapi tetap Tidak Memenuhi Syarat (TMS);-----
- 2) Bahwa menurut keterangan Alfi Sahrin didalam SKCK tercantum bahwa yang bersangkutan pernah terpidana korupsi;-----

6. KESIMPULAN PEMOHON

Pada persidangan hari Senin tanggal 8 Oktober 2018 yang lalu, Pemeriksaan Perkara Nomor: 002/PS.Reg/03.14/IX/2018 telah selesai dengan acara pembuktian (pemeriksaan saksi-saksi) dan pihak-pihak menyatakan tidak ada lagi yang akan disampaikan, maka pada kesempatan ini izinkanlah kami selaku Kuasa Hukum dari Pemohon untuk menyampaikan kesimpulannya sebagai berikut:-----

1. Bahwa benar Pemohon telah mendaftarkan bakal calon legislatif (bacaleg) atas nama Zambri ke Komisi Pemilihan Umum Daerah Pasaman Barat sesuai dengan tahapan yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah Pasaman Barat.
2. Bahwa benar berdasarkan bukti Pemohon P13 A Lampiran Berita Acara Verifikasi Keabsahan Perbaikan Dokumen bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasaman Barat atas nama Zambri telah termasuk didalamnya dan telah melengkapi hampir semua persyaratan yang diminta oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Pasaman Barat kecuali poin 19 bagi bakal calon legislatif yang berstatus mantan terpidana kasus korupsi antara lain:
 - Surat keterangan kepala lembaga permayarakatan yang menerangkan

bahwa bakal calon yang bersangkutan telah selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

- Salinan keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
 - Surat dari pemimpin redaksi media massa lokal atau nasional yang menerangkan bahwa bakal calon telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik sebagai mantan terpidana;
 - Bukti berupa surat pernyataan yang bersangkutan yang telah dimuat dalam media massa/berita Koran;
3. Bahwa benar poin 2 tersebut diatas tidak dilengkapi oleh pemohon berdasarkan petunjuk/arahan dari Komisi Pemilihan Umum Daerah Pasaman Barat waktu pertemuan seluruh partai politik di Simpang Empat yang mengatakan hal itu tidak usah dimasukkan sekarang jika nanti ada putusan yang membolehkan mantan terpidana kasus korupsi dibolehkan, Komisi Pemilihan Umum Daerah akan menyesuaikannya kembali;
 4. Bahwa benar dalam Daftar Calon Tetap (DCT) No: 52/HK.03.1-Kpt/1312/KPU.Kab/IX/2018 yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah Pasaman Barat tidak ada memasukkan atas nam Zambri;
 5. Bahwa dengan telah keluarnya Putusan Mahkamah Agung RI No: 46 P/HUM/2018 tentang mantan narapidana korupsi boleh mengikuti tahapan proses pencalegan, maka sudah seharusnya nama Zambri dianulir kembali untuk dapat diikutsertakan dalam proses pencalegan berikutnya yang telah diikuti sesuai dengan berkas pendaftaran atas nam Zambri yang telah didaftarkan melalui Partai Berkarya;
 6. Bahwa seluruh persyaratan pencalegan atas nama Zambri telah dipenuhi oleh pemohon dalam siding penyampaian alat bukti;
 7. Bahwa benar keterangan saksi termohon atas nama Alfinas dan Khairul Rahmat yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah saat siding pemeriksaan saksi pada hari Jum'at tanggal 5 Oktober 2018 memberikan keterangan bahwa atas nama Zambri telah ada didaftarkan ke Komisi Pemilihan Umum Daerah Pasamna Barat melalui Partai Berkarya dan para saksi ikut memverifikasi atas nama Zambri dari Partai Berkarya.

I. Analisa Hukum

Dengan telah keluarnya putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 46 P/HUM/2018 tentang mantan narapidana korupsi boleh mengikuti tahapan proses pencalegan, maka tidak ada lagi alasan bagi Komisi Pemilihan Umum Daerah Pasaman Barat untuk tidak memasukkan atas nama Zambri dalam proses/tahapan pencalegan berikutnya/DCT;-----

II. Kesimpulan

Dapat disimpulkan bahwa atas nama Zambri harus dimasukkan dalam

Daftar Calon Tetap (DCT) untuk dapat mengikuti proses pencalegan berikutnya.-----

III. Petitum

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, analisa hukum dan kesimpulan kami, maka Pemohon bermohon kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Pasaman Barat melalui Majelis yang mengadili perkara *Aquo* agar memberikan putusan hukum sebagai berikut:-----

1. Membatalkan putusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Pasaman Barat tentang Daftar Calon Tetap (DCT) No: 52/HK.03.1-Kpt/1312/KPU.Kab/IX/2018 yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah Pasaman Barat tidak ada memasukkan atas nama Zambri;-----
 2. Menetapkan atas nama Zambri dimasukkan dalam Daftar Calon Tetap (DCT);-----
 3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Daerah Pasaman Barat untuk melaksanakan putusan ini sebagaimana mestinya;-----
- Demikinlah Kesimpulan Pemohon sampaikan, jika Majelis Badan Pengawas Pemilihan Umum berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

7. KESIMPULAN TERMOHON

Perkenankan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat selaku Termohon menyampaikan kesimpulan dalam perkara *a quo* dengan tahapan dan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sebagai berikut :-----

- a. Bahwa Permohonan Pemohon adalah sebagaimana Surat Permohonan yang diregistrasi dengan Nomor : 002/PS.Reg/03.14/IX/2018;-----
- b. Bahwa terhadap Surat Permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan Jawaban pada tanggal 3 Oktober 2018;-----
- c. Bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa Bukti Surat pada tanggal 5 Oktober 2018;-----
- d. Bahwa Termohon telah mengajukan alat bukti berupa Bukti Surat dan Saksi-saksi tanggal 5 Oktober 2018; Berdasarkan hal tersebut di atas, maka kesimpulan Termohon terurai sebagai berikut:-----

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka kesimpulan Termohon terurai sebagai berikut:

I. TENTANG PEMOHON

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Pemohon dan termohon, Pemohon dan termohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :-----

- A. Bukti-Bukti Surat
1. Surat Keputusan Dewan Pimpinan Wilayah Partai Berkarya tentang

pengesahaan susunan pengurus Dewan Pimpinan Daerah Partai Berkarya Pasaman Barat;

2. Fotocopy Berita Acara Nomor : 40/PL.01.4-BA/03/KPU-Kab/VIII/2018 tentang hasil verifikasi keabsahaan dokumen bakal calon Dewan Pimpinan Rakyat Daerah Kabupaten Pasaman Barat beserta lampiran;
3. Fotocopy Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 52/HK.03.1-Kpt/1312/KPU.Kab/IX/2018 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Pimpinan Rakyat Daerah Kabupaten Pasaman Barat Pemilihan Umum Tahun 2019;
4. Lampiran Berita Acara nomor verifikasi perbaikan dokumen bakal calon Anggota Dewan Pimpinan Rakyat Daerah Kabupaten Pasaman Barat Pada Pemilihan Umum Tahun 2019;
5. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk pemohon atas nama Zambri;
6. Surat Keterangan telah menjalani pidana di LP Kelas II Padang;
7. Surat Keterangan Redaksi Padang Ekspres dan berita penerbitan koran atas nama Drs. H. Zambri pernah menjani pidana 1 tahun di LP Muara Padang;
8. Fotocopy ijazah yang telah dilegalisir atas nama Zambri;
9. Fotocopy surat keterangan jasmani dari rumah sakit;
10. Fotocopy surat keterangan rohani dari rumah sakit;
11. Fotocopy surat keterangan bebas narkoba dari rumah sakit;
12. Fotocopy surat keterangan SKCK;
13. Fotocopy surat keterangan pernah sebagai terpidana dari Pengadilan Negeri;
14. Fotocopy KTA Partai Berkarya dan NPWP atas Nama Zambri;
15. Fotocopy Surat Keputusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
16. Tanda Bukti Terdaftar sebagai pemilih;
17. Foto copy Putusan MA Nomor 46 P/HUM/2018;

B. Saksi-Saksi Pemohon

Tidak ada

II. JAWABAN DAN PEMBUKTIAN TERMOHON

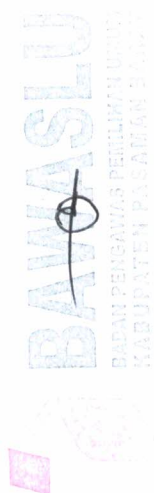
A. Jawaban Termohon

Bahwa untuk membantah permohonan pemohon, Termohon telah memberikan jawaban yang pada intinya menyebutkan :

1. Bahwa apa yang termohon jawab dalam sidang pemeriksaan sebelumnya merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari apa yang pemohon sampaikan dengan kesimpulan;
2. Bahwa penetapan Daftar Calon Sementara berpedoman kepada

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota. Pasal 4 ayat (3) “dalam seleksi bakal calon secara demokratis dan terbuka sebagaimana dimaksud ayat (2), tidak menyertakan mantan terpidana Bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak dan korupsi”. Dengan demikian Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat tidak memasukkan Drs. H. Zambri, MM kedalam Daftar Calon Sementara (DCS).

3. Bahwa pemohon menyatakan telah mempersiapkan seluruh persyaratan bakal calon atas nama Drs. H. Zambri, MM pada masa perbaikan termasuk dokumen (1) Surat keterangan dari kepala lembaga permasyarakatan yang menerangkan bahwa bakal calon yang bersangkutan telah selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. (2) Salinan Putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. (3) Surat dari pimpinan redaksi media massa lokal atau nasional yang menerangkan bahwa bakal calon telah secara terbuka dan jujur mengumumkan kepada publik sebagai mantan terpidana (4) Bukti pernyataan atau pengumuman yang ditayangkan di media massa lokal atau nasional. Namun yang empat ini belum diserahkan pada saat perbaikan berkas syarat bakal calon.
- 1) Bahwa sesuai dengan fakta persidangan kekurangan persyaratan berkas calon atas nama Drs. H. Zambri, MM dilengkapi setelah sengketa diajukan ke Badan Pengawas Pemilihan Umum dengan rincian sebagai berikut :
- a. Surat keterangan dari kepala lembaga permasyarakatan yang menerangkan bahwa bakal calon yang bersangkutan telah selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tertanggal tertanggal 2 Oktober 2018;
 - b. Salinan Putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan pengumuman pada tanggal 1 Oktober 2018;
 - c. Surat dari pimpinan redaksi media massa lokal atau nasional yang menerangkan bahwa bakal calon telah secara terbuka dan jujur mengumumkan kepada publik sebagai mantan terpidana tertanggal 3 Oktober 2018;
 - d. Bukti pernyataan atau pengumuman yang ditayangkan di media massa lokal atau nasional. Namun yang empat ini belum diserahkan pada saat perbaikan berkas syarat bakal calon



tertanggal 3 Oktober 2018;

4. Bahwa tanggal 13 September 2018 Mahkamah Agung memutuskan bahwa ketentuan Pasal 4 ayat (3) dan pasal 11 ayat (1) huruf d PKPU Nomor 20 Tahun 2018 sepanjang frase “mantan terpidana korupsi” bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan berlaku umum. Namun demikian putusan ini tidak berlaku surut. Artinya keputusan penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) *a quo* tetap sah. Oleh karena itu Putusan ini ditindaklanjuti oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dengan surat : 1095/.01.4-SD/03/KPU/IX/2018 yang pada pokoknya memerintahkan agar calon yang tidak ditetapkan dalam Daftar Calon Sementara (DCS) supaya memenuhi syarat sepanjang calon yang bersangkutan mengajukan permohonan sengketa administrasi ke Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota dan amar putusannya menyatakan bahwa permohonan diterima.
5. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Nomor : 1097/PL.01.4-SD/03/KPU/IX/2018 tertanggal 20 September 2018, hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut :
 - 1) Berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor 46 P/HUM/2018 tanggal 13 September 2018, diminta kepada KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/ Kota agar melakukan pencermatan kembali terhadap nama calon Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/ Kota dalam susunan Daftar Calon Sementara yang terbukti berstatus mantan terpidana korupsi, dengan ketentuan.
 - a. Bakal calon yang merupakan mantan terpidana korupsi yang dinyatakan tidak memenuhi syarat berdasarkan ketentuan Peraturan KPU Nomor 20 tahun 2018 tentang Pencalon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sepanjang calon yang bersangkutan mengajukan permohonan sengketa ke Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota dan amar putusannya menyatakan bahwa pemohon diterima, maka calon bersangkutan dinyatakan memenuhi syarat;
 - b. KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten memasukkan nama calon yang bersangkutan ke dalam Daftar Calon Tetap (DCT);
6. Bahwa Permohonan setelah Drs. H. Zambri, MM tidak ditetapkan dalam Daftar Calon Sementara (DCS) tidak mengajukan sengketa ke Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat yang



amar putusannya menyatakan bahwa permohonan diterima. Oleh karena itu Komisi Pemilihan Umum Pasaman Barat pada tanggal 20 September 2018 menetapkan Daftar Calon Tetap (DCT) dengan tidak memasukkan Drs. H. Zambri, MM didalamnya. Keputusan ini sudah tepat dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. Bukti Surat

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalan dari termohon, termohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat sebagai berikut :

No	Kode Bukti	Nama Bukti	Fakta yang diterangkan
1.	T.1	Fotokopi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota	1. Bahwa menurut ketentuan Pasal pasal 4 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 sangat jelas menyebutkan dalam Dalam seleksi bakal calon secara demokratis dan terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menyertakan mantan terpidana Bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak dan korupsi. 2. Bahwa bukti ini menguatkan jawaban termohon khususnya pada angka 1
2.	T.2.	Fotokopi Fakta Integritas Partai Berkarya Model B3 Kabupaten	1. Bahwa dalam fakta integritas ini partai berkarya dalam mengajukan nama-nama bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten tidak menyertakan mantan terpidana Bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, dan korupsi. 2. Bahwa bukti ini menguat jawaban termohon khususnya angka 3.
3.	T. 3	Foto copy Surat Komisi Pemilihan Kabupaten Pasaman Barat Nomor :	1. Bahwa bukti ini menegaskan termohon sebagai penyelenggara pemilihan umum telah

		735/PL.07.1-SD/1312/KPU-Kab/VII/2018 tanggal 20 Juli 2018 perihal Mencermati isi Peraturan Komisi Pemilihan Nomor 20 Tahun 2018	menyurati seluruh Partai Politik untuk mencermati isi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota serta pakta integritas yang telah ditandatangani oleh pengurus partai politik terutama poin (2) “nama-nama bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang tercantum dalam formulir B.1 bukan merupakan mantan terpidana Bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, dan korupsi. 2. Bahwa bukti ini menguatkan jawaban termohon khususnya pada angka 3.
4.	T.4	Fotocopy Berita Acara Nomor 52/PL.01.4-BA/032/KPU-Kab/VIII/2018 tertanggal 7 Agustus 2018 tentang verifikasi keabsahaan perbaikan dokumen syarat bakal calon anggota anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasaman Barat	1. Bahwa Berita Acara Nomor 52/PL.01.4-BA/032/KPU-Kab/VIII/2018 tentang verifikasi keabsahaan perbaikan dokumen syarat bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasaman Barat Partai Berkarya 2. Bahwa bukti ini menguatkan jawaban terhormat khususnya pada angka 4
5.	T.5	Fotocopy Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Pasaman Barat Nomor 46/HK.03.1-Kpt/1312/KPU-	1. Bahwa Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Pasaman Barat Nomor: 46/HK.03.1-Kpt/1312/KPU-Kab/VIII/2018 Tentang Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten

		Kab/VIII/2018 Tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasaman Barat Pemilihan Umum Tahun 2019 (berserta lampiran)	Pasaman Barat Pemilihan Umum Tahun 2019, Komisi Pemilihan Umum Pasaman Barat tidak memasukkan bakal calon atas nama Drs. H. Zambri, MM. 2. Bahwa bukti ini menguatkan jawaban termohon khususnya pada angka 4
6.	T.6	Fotocopy Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat Nomor 52/HK.03.1-Kpt/1312/KPU-Kab/IX/2018 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasaman Barat Pemilihan Umum Tahun 2019 (berserta lampiran)	1. Bahwa Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Pasaman Barat Nomor : 52/HK.03.1-Kpt/1312/KPU-Kab/IX/2018 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasaman Barat Pemilihan Umum Tahun 2019, Komisi Pemilihan Umum Pasaman Barat sah berlaku sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2. Bahwa bukti ini menguatkan jawaban termohon khususnya pada angka 7.
7.	T.7	Fotocopy Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor : 1097/PL.01.4-SD/03/KPU/IX/2018 tentang ralat surat Komisi Pemilihan Umum Nomor :1095/PL.01.4-SD/03/KPU/IX/2018	1. Bahwa bukti ini menegaskan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 46 P/HUM/2018 MA, Komisi Pemilihan Umum mengintruksikan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi/KPU Kabupaten/Kota melakukan pencermatan status mantan narapidana korupsi sepanjang calon yang bersangkutan mengajukan permohonan sengketa ke Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota dan amar putusannya menyatakan bahwa permohonan diterima, maka yang

			bersangkutan dinyatakan memenuhi syarat. 2. Bahwa bukti ini menguakan jawaban termohon khususnya pada angka 6.
8.	T.8	Fotokopi Surat Model BB.1 Atas nama Drs. H. Zambri, MM	Bukti ini menerangkan terkait dengan identitas diri Bakal Calon.

C. Saksi-Saksi Termohon

1. Saksi Alfinas

- Sebagai Operator Silon (Sistem Pencalonan) di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat.
- Menjelaskan Tahapan masa pengajuan dan perbaikan berkas bakal calon ke Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat
- Menerangkan bahwa Parta Berkarya mengajukan bakal calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pasaman Barat termasuk atas nama Zambri.
- Pada saat menetapkan Daftar Calon Sementara Komisi Pemilihan Umum Pasaman Barat merujuk kepada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.
- Setelah ditetapkan Daftar Calon Sementara Partai Berkarya atas nama Drs. H. Zambri tidak ada mengajukan Sengketa ke Badan Pengawas Pemilihan Umum.
- Setelah keluar putusan Mahkamah Agung, maka sesuai dengan ketentuan dari Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia bahwa yang dapat di akamodir adalah yang telah mengajukan sengketa ke Badan Pengawas Pemilihan Umum dengan amar putusan pemohon diterima.

2. Saksi Khairul Rahmad, SE

- Sebagai Staf dan Tim Penerima bekas di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat termasuk berkas pengajuan perbaikan Partai Berkarya
- Tim melakukan verifikasi dan pada bakal calon atas nama Drs. H. Zambri tidak melengkapi:
 - a. Surat keterangan dari kepala lembaga permasyarakatan yang menerangkan bahwa bakal calon yang bersangkutan telah selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - b. Salinan Putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum

tetap;

- c. Surat dari pimpinan redaksi media massa lokal atau nasional yang menerangkan bahwa bakal calon telah secara terbuka dan jujur mengumumkan kepada publik sebagai mantan terpidana;
- d. Bukti pernyataan atau pengumuman yang ditayangkan di media massa lokal atau nasional;
- Atas nama Drs. H. Zambri pernah terpidana korupsi. Sesuai dengan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 yang tidak menyertakan mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak dan korupsi, maka tidak di masukkan dalam Daftar Calon Sementara.

III. POKOK-POKOK KESIMPULAN

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, baik berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon serta bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan Termohon, maka telah dapat ditarik pokok-pokok kesimpulan sebagai berikut :

IV. DALAM PETITUM

1. Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya
2. Menyatakan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat Nomor : 52/HK.03.1-Kpt/1312/KPU.Kab/IX/2018 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Pemilihan Umum Tahun 2019, mempunyai kekuatan mengikat.

-----TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;-----

Menimbang bahwa Pemohon adalah Drs. H. Zambri selaku Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Berkarya Kabupaten Pasaman Barat dan Afrizal Terri, SE selaku Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah Partai Berkarya Kabupaten Pasaman Barat Berdasarkan Surat Keputusan Nomor : SK.024.14/DPW-SUMBAR/BERKARYA/VI/2018 Tentang Pengesahan Pengurus Dewan Pimpinan Daerah Partai Berkarya Kabupaten Pasaman Barat Periode 2017-2022. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Syafrijon, SH, MM**, Advokat yang berkantor pada Kantor Hukum "SYAFRIJON, SH & REKAN" beralamat di Simpang Ampek, Jalan Tuangku Imam Bonjol KM4 Tapalan, Simpang Empat, Kabupaten Pasaman Barat, berdasarkan

surat kuasa khusus Nomor : 01/SK/PB/Pasbar/2018, tertanggal 1 Oktober 2018;-----

Menimbang, bahwa objek dalam sengketa ini adalah Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat Nomor : 52/HK.03.1-Kpt/1312/KPU.Kab/IX/2018 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasaman Barat Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 20 September 2018;-----

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan Jawaban tanggal 03 Oktober 2018, adapun keseluruhan Jawaban tersebut telah diuraikan dalam bagian Tentang Duduk Sengketa;-----

Menimbang, bahwa Pemohon, Termohon telah mengajukan bukti-bukti dokumen dan saksi sebagaimana dalam bagian Tentang Duduk Sengketa;-----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok sengketa, terlebih dahulu Majelis Adjudikasi akan mempertimbangan Kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat, kedudukan hukum pemohon, jangka waktu pengajuan permohonan dan pokok permohonan pemohon sebagai berikut :-----

1. KEWENANGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN BARAT

- 1) Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagai berikut :
 - a. Pasal 101 huruf a angka 2, bahwa “Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah kabupaten/kota terhadap sengketa proses Pemilu”;-----
 - b. Pasal 102 ayat (3), bahwa: “Dalam melakukan penindakan sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf a, Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas: a. menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota; b. memverifikasi secara formal dan materil permohonan sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota; c. melakukan Mediasi antarpihak yang bersengketa di wilayah kabupaten/kota; d. melakukan proses Adjudikasi sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota apabila Mediasi belum menyelesaikan sengketa proses Pemilu; dan e. memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota.”;-----
 - c. Pasal 103 huruf c, bahwa Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang: “menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi dan

memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota”;-----

- d. Pasal 467 ayat (1), bahwa “Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU, Keputusan KPU Provinsi, dan Keputusan KPU Kabupaten/Kota;-----
- e. Pasal 468 ayat (1), menyatakan bahwa “Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa proses Pemilu;-----

- 2) Menimbang ketentuan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum “Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa proses Pemilu yang diakibatkan oleh adanya keputusan KPU Kabupaten/Kota”;-----
- 3) Menimbang ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu menyatakan bahwa “Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota memeriksa dan memutus sengketa proses Pemilu paling lama 12 (dua belas) hari kerja sejak diterimanya Permohonan yang diajukan pemohon.”-

Menimbang ketentuan-ketentuan yang telah disebutkan dalam angka 1, angka 2 dan angka 3 di atas, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat berwenang memeriksa dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu yang diajukan Pemohon *a quo*;-----

2. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 467 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum “Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh calon Peserta Pemilu dan/atau Peserta Pemilu;-----
- b. Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf b Peraturan Bawaslu Nomor 27 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum “Pemohon sengketa proses Pemilu terdiri atas : b. Partai Politik Peserta Pemilu”;-----
- c. Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 7A huruf c Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum “Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu yang diajukan oleh partai politik calon Peserta Pemilu dan/atau partai politik Peserta Pemilu



- dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut : c. tingkat kabupaten/kota diajukan oleh ketua dan sekretaris kabupaten/kota atau sebutan lain”;-----
- d. Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 7B ayat (1), Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum “Bakal Calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang tidak ditetapkan sebagai daftar calon sementara anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota dapat mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu yang diwakili oleh partai politik sesuai tingkatannya;-----
- e. Menimbang, bahwa Pemohon bertindak sebagai Ketua dan Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah Partai Berkarya Kabupaten Pasaman Barat dibuktikan dengan Surat Keputusan Nomor : SK.024.14/DPW-SUMBAR/BERKARYA/VI/2018 Tentang Pengesahan Pengurus Dewan Pimpinan Daerah Partai Berkarya Kabupaten Pasaman Barat Periode 2017-2022, yang telah mengajukan bakal calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasaman Barat kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat;-----
- f. Menimbang, bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 52/HK.03.1-Kpt/1312/KPU.Kab/IX/2018 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasaman Barat Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 20 September 2018;-----

Menimbang ketentuan-ketentuan pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f diatas, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat.-----

3. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 467 ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum “Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan Keputusan KPU, Keputusan KPU Provinsi, dan/atau Keputusan KPU Kabupaten/Kota yang menjadi sebab sengketa”;-----
- b. Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum “Permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan Keputusan KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota;-----

c. Menimbang, bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 52/HK.03.1-Kpt/1312/KPU.Kab/IX/2018 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasaman Barat Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 20 September 2018;-----

d. Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat pada tanggal 24 Oktober 2018, dibuktikan dengan tanda terima berkas dengan dinyatakan permohonan tidak lengkap dan dilakukan perbaikan dokumen pengajuan permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Pada Tanggal 26 Oktober 2018 dan dicatat dalam Buku Register Perkara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu pada tanggal 26 Oktober 2018 dengan Nomor Register : 002/PS.Reg/03.14/IX/2018;-----

Menimbang ketentuan-ketentuan pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, permohonan yang diajukan Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum;-----

4. **POKOK PERMOHONAN PEMOHON**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Adjudikasi akan mempertimbangkan pokok sengketa sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 28C ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya;-----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”;-----

Menimbang, bahwa Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan “setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam Pemilihan Umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”; -----

Menimbang, bahwa persyaratan Bakal Calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota merupakan persyaratan yang wajib dipenuhi oleh pribadi Bakal Calon yang hendak didaftarkan oleh masing-

masing Partai Politik Peserta Pemilu ; -----
Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 240 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengatur mengenai persyaratan Bakal Calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang diantaranya adalah sebagai berikut: -----

- a. telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih; -----
- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; -----
- c. bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; -----
- d. dapat berbicara, membaca, dan/atau menulis dalam bahasa Indonesia; ---
- e. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat;-----
- f. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika; -----
- g. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana; -----
- h. sehat jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba; -----
- i. terdaftar sebagai pemilih; -----
- j. bersedia bekerja penuh waktu; -----
- k. mengundurkan diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali; -----
- l. bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah, atau tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;-----
- m. bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah serta badan lain yang

anggarannya bersumber dari keuangan negara; -----

n. menjadi anggota Partai Politik Peserta Pemilu; -----

o. dicalonkan hanya di 1 (satu) lembaga perwakilan; dan -----

p. dicalonkan hanya di 1 (satu) daerah pemilihan. -----

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 46 P/HUM/2018 yang memutuskan menyatakan pasal 4 ayat (3), pasal 11 ayat (1) huruf d dan lampiran Model B.3 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tanggal 2 Juli 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 834) sepanjang frasa “mantan terpidana korupsi” bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yaitu Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Juncto Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, karena tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan tidak berlaku umum, tertanggal 13 September 2018;-----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota telah mengatur lebih lanjut mengenai persyaratan Bakal Calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagai kelengkapan administratif, yang sudah dilengkapi oleh Pemohon pada saat sidang pemeriksaan saksi dan pembuktian serta diperlihatkan kepada Termohon sebagai bukti oleh Pemohon antara lain : Surat keterangan kepala lembaga permasyarakatan yang menerangkan bahwa bakal calon yang bersangkutan telah selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, salinan keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, surat dari pemimpin redaksi media massa lokal atau nasional yang menerangkan bahwa bakal calon telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik sebagai mantan terpidana dan Bukti berupa surat pernyataan yang bersangkutan yang telah dimuat dalam media massa;-----

Menimbang, bahwa terkait Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasaman Barat atas nama Drs. H. Zambri, Majelis Sidang berpendapat sebagai berikut : -----

- 1) Bahwa Pemohon merupakan bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atas nama Drs. H. Zambri dari Partai Berkarya Kabupaten Pasaman Barat Daerah Pemilihan Pasaman Barat 1 yang telah didaftarkan oleh Dewan Pimpinan Daerah Partai Berkarya Kabupaten Pasaman Barat

dan telah menyerahkan dokumen pendaftaran berupa dokumen syarat pendaftaran bakal calon dan dokumen syarat bakal calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasaman Barat untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 pada tanggal 17 Juli 2018 antara lain Formulir BB.1 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Formulir BB.2 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasaman Barat, Formulir BB.3, Fotokopi KTP-Elektronik, Tanda Bukti terdaftar sebagai Pemilih yang ditandatangani asli/basah oleh ketua PPS;-----

- 2) Bahwa Pemohon merupakan bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atas nama Drs. H. Zambri dari Partai Berkarya Kabupaten Pasaman Barat Daerah Pemilihan Pasaman Barat 1 yang telah didaftarkan oleh Dewan Pimpinan Daerah Partai Berkarya Kabupaten Pasaman Barat dan telah menyerahkan dokumen perbaikan berkas pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasaman Barat untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 pada tanggal 31 Juli 2018 antara lain fotokopi ijazah/STTB, Surat Keterangan Sehat Jasmani dari Puskesmas, Surat Keterangan Sehat Rohani dari Puskesmas, Surat Keterangan Bebas Narkotika dari Rumah Sakit Pemerintah dan Surat Keterangan dari pengadilan negeri di wilayah hukum tempat tinggal bakal calon yang menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;-----
- 3) Bahwa dasar tidak ditetapkannya Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Pasbar dari Pemohon atas nama Drs. H. Zambri sebagai Calon Tetap Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2019 berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat Nomor : 46/HK.03.1-Kpt/1312/KPU-Kab/VIII/2018 Tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pasaman Barat Pemilihan Umum Tahun 2019 berkaitan dengan Hasil Verifikasi Keabsahan Perbaikan Dokumen Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasaman Barat Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 yang menyatakan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Pasaman Barat dari Pemohon Tidak Memenuhi Syarat (TMS) karena merupakan mantan terpidana kasus korupsi dan Belum Memenuhi Syarat (BMS) karena belum menyerahkan jenis dokumen (1) Surat keterangan kepala lembaga permasyarakatan yang menerangkan bahwa bakal calon yang bersangkutan telah selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (2) salinan keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (3) surat

dari pemimpin redaksi media massa lokal atau nasional yang menerangkan bahwa bakal calon telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik sebagai mantan terpidana dan (4) Bukti berupa surat pernyataan yang bersangkutan yang telah dimuat dalam media massa;-----

- 4) Bahwa Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 46 P/HUM/2018 yang memutuskan menyatakan pasal 4 ayat (3), pasal 11 ayat (1) huruf d dan lampiran Model B.3 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tanggal 2 Juli 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 834) sepanjang frasa “mantan terpidana korupsi” bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi , yaitu Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Juncto Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, karena tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan tidak berlaku umum, tertanggal 13 September 2018;-----
- 5) Bahwa Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 46 P/HUM/2018, tertanggal 13 September 2018 diputuskan pada masa pendaftaran/periode pencalonan yang menyebabkan adanya keadaan hukum baru karena adanya Putusan *a quo* sehingga Putusan *a quo* harus diberlakukan terhadap proses pencalonan ataupun pendaftaran sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018, yaitu sejak penyerahan dokumen syarat pencalonan sampai dengan penetapan dan pengumuman Daftar Calon Tetap (DCT);-----
- 6) Bahwa Putusan *judicial review* Mahkamah Agung Nomor : 46 P/HUM/2018 selain merupakan putusan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) juga bersifat *erga omnes* atau berlaku mengikat secara umum bagi semua pihak termasuk pembentuk hukum dan pengadilan;-----
- 7) Bahwa dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia di atas sangat jelas diatur bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum dan walaupun ada pembatasan terhadap hak tersebut maka harus ditetapkan dengan Undang-undang, atau berdasarkan Putusan Hakim Pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang mencantumkan pembatasan tersebut di dalam hukuman tambahan sesuai ketentuan dalam Pasal 18 ayat (1) huruf d Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;-----
- 8) Menimbang bahwa Pemohon merupakan bakal Calon Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah atas nama Drs. H. Zambri dari Partai Berkarya Kabupaten Pasaman Barat Daerah Pemilihan Pasaman Barat 1 menerangkan bahwa kekurangan berkas, sudah ada pada saat yang bersangkutan mencalonkan diri sebagai Calon Kepala Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2015 dan sedang diperbaharui. Pemohon juga telah membuktikan kekurangan berkas pencalonan kepada majelis dalam persidangan adjudikasi tanggal 5 Oktober 2018 dengan agenda pembuktian, bahwa Surat keterangan kepala lembaga permasyarakatan yang menerangkan bahwa bakal calon yang bersangkutan telah selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, salinan keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, surat dari pemimpin redaksi media massa lokal atau nasional yang menerangkan bahwa bakal calon telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik sebagai mantan terpidana dan Bukti berupa surat pernyataan yang bersangkutan yang telah dimuat dalam media massa berkaitan dengan ketentuan Pasal 240 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengatur mengenai persyaratan Bakal Calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang diantaranya adalah sebagai berikut: “tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana”; (*vide* bukti P2A, P11A dan P3A);---

- 9) Pasal 45 A ayat 1 dan 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 tahun 2018 tentang perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, ayat 1 menjelaskan bahwa Bakal calon yang merupakan mantan narapidana korupsi yang dinyatakan tidak memenuhi syarat berdasarkan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dinyatakan memenuhi syarat, dan KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota memasukkan ke dalam DCT dan ayat (2) Bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan surat pernyataan sebagaimana tercantum dalam formulir Model BB.1 dengan melampirkan: a. surat keterangan dari kepala lembaga pemasyarakatan yang menerangkan bahwa bakal calon yang bersangkutan telah selesai menjalani pidana penjara berdasarkan

putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; b. salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap; c. surat dari pemimpin redaksi media massa lokal atau nasional yang menerangkan bahwa bakal calon telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik sebagai mantan terpidana; dan d. bukti pernyataan atau pengumuman yang ditayangkan di media massa lokal atau nasional;-----

- 10) Menimbang bahwa pokok permohonan dengan objek sengketa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat Nomor : 52/HK.03.1-Kpt/1312/KPU-Kab/IX/2018 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pasaman Barat Pemilu 2019 yang tidak mencantumkan nama Pemohon dalam Keputusan *a quo* sebagai tindak lanjut dari hasil verifikasi yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat yang tertuang dalam Berita Acara Nomor : 52/PL.01.4-BA/03/KPU-Kab/VIII/2018 Tentang Hasil Verifikasi Keabsahan Perbaikan Dokumen Syarat Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 yang menyatakan Pemohon Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sehingga Pemohon tidak masuk dalam Daftar Calon Tetap Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2019, Daerah Pemilihan Kabupaten Pasaman Barat 1 adalah tidak sah dan batal, oleh karena itu, permohonan Pemohon beralasan menurut hukum;-----

Menimbang, bahwa atas dasar seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat berpendapat cukup beralasan hukum untuk mengabulkan seluruhnya permohonan Pemohon;-----

Mengingat ketentuan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu sebagaimana telah diubah terakhir kalinya dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu;-----



MEMUTUSKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;-----
2. Membatalkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat Nomor : 52/HK.03.1-Kpt/1312/KPU.Kab/IX/2018 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasaman Barat Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 20 September 2018, sepanjang berkaitan dengan penetapan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasaman Barat yang diajukan Dewan Pimpinan Daerah Partai Berkarya Kabupaten Pasaman Barat atas nama Drs. H. Zambri sebagai Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasaman Barat Daerah Pemilihan Pasaman Barat 1 dari Partai Berkarya; -----
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk menyerahkan kelengkapan dokumen syarat Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasaman Barat kepada Termohon atas nama Drs. H. Zambri paling lama 2 (dua) hari kerja sejak putusan ini dibacakan;-----
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat untuk menerima kelengkapan dokumen syarat Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasaman Barat atas nama Drs. H. Zambri sebagaimana dimaksud angka 3; -----
5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat untuk menetapkan Drs. H. Zambri sebagai Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasaman Barat dari Partai Berkarya yang Memenuhi Syarat (MS) dalam Daftar Calon Tetap (DCT);-----
6. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat untuk melaksanakan putusan ini paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak putusan ini dibacakan.-----

Demikian diputuskan di dalam Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat pada hari Rabu tanggal sepuluh bulan Oktober tahun dua ribu delapan belas oleh 1). **Emra Patria, ST** 2). **Beldia Putra, SH** 3). **Aditia Pratama, S.Pd.I** masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **sebelas** bulan **Oktober** tahun **dua ribu delapan belas** oleh 1). **Emra Patria, ST** 2). **Beldia Putra, SH** 3). **Aditia Pratama, S.Pd.I** masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat dan dibantu oleh **Indra, SE, M.Si** sebagai Sekretaris yang disaksikan oleh Pemohon dan Termohon.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN BARAT

Anggota

Ketua

Anggota

ttd

ADITIA PRATAMA

ttd

EMRA PATRIA

ttd

BELDIA PUTRA

Sekretaris

ttd

INDRA

Salinan Putusan ini dibuat sesuai dengan Aslinya
Tanggal 12 Oktober 2018
Koordinator Sekretariat



BAWASLU
INDRA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN BARAT